



# **Rekonstruksi Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika**

Oleh:

**Devanti Vidiyasari**

[devantividiyasari@webmail.umm.ac.id](mailto:devantividiyasari@webmail.umm.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang**

## **ABSTRAK**

Restorative justice adalah bentuk pendekatan baru dalam mengatasi tindak pidana. Narkotika termasuk dalam tindak pidana yang dapat diterapkan restorative justice. Konsep ini termasuk dalam bentuk pembaharuan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana saat ini. Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tingkat penyidikan merupakan tahap awal dilaksanakannya restorative justice. Sampai saat ini masih banyak penyalahguna yang mengalami kegagalan restorative justice. Aturan dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 belum mampu diterapkan dengan baik. Dibutuhkan adanya rekonstruksi untuk mewujudkan penerapan hukum yang baik. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui konsep restorative justice berdasarkan pembaharuan hukum pidana dan konstruksi ideal terhadap penerapan restorative justice bagi penyalahguna di tingkat penyidikan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari artikel ini adalah memberikan pengetahuan dasar konsep restorative justice berdasarkan pembaharuan hukum pidana dan konstruksi ideal terhadap penerapan restorative justice bagi penyalahguna di tingkat penyidikan.

**Kata Kunci :** *Restorative Justice, Penyalahguna, Pembaharuan Hukum Pidana*

## **PENDAHULUAN**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 belum ada perubahan terkait pasal-pasal yang ditujukan bagi penyalahguna. Secara umum dalam penegakan dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum hanya mengacu pada beberapa pasal yang dianggap sangat mudah pembuktiannya. Perilaku aparat ini menjadi problematika karena seperti yang diketahui jika ada beberapa pasal dalam undang-undang narkotika yang dianggap sebagai pasal karet. Salah satunya adalah pasal 112. Pasal 112 saat ini mayoritas dipilih sebagai dakwaan primer dibandingkan dengan pasal 127 yang secara terang ditujukan bagi penyalahguna. Hasil riset yang



dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tentang tindak pidana narkotika, dari 30 jenis putusan terkait tindak pidana narkotika, ada yang menggunakan pasal 111 atau pasal 112 sebagai dakwaan pertama, primer, tunggal atau dakwaan kedua serta subsidair. Sebanyak 33 persen menggunakan pasal 127 dan 18 persen menggunakan pasal 114. ICJR mencatat ketika jaksa menggunakan pasal 127, mereka tetap mencantumkan pasal 111, 112 atau 114. Pasal 127 lebih banyak ditempatkan di posisi dakwaan subsidair. Sedangkan penjeratan pasal 111 atau 112 sebanyak 63 persen digunakan sebagai dakwaan primer. Sementara 37 persen mencantumkan pasal 114. Akan tetapi pasal 127 tidak ada satupun dicantumkan dalam putusan sebagai dakwaan pertama, hal tersebut berdampak pada vonis yang dijatuhkan hakim. Sehingga hanya 6 persen saja yang menjatuhkan hukuman rehabilitasi, dan seluruhnya tindakan rehabilitasi diberikan pada anak.<sup>1</sup>

Penjelasan frasa berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang tertulis dalam pasal 112 penerapannya menimbulkan multitafsir. Pasal tidak memiliki penjelasan secara rinci mengenai tujuan pemberlakuan pasal apakah untuk penyalahguna, pengedar, atau bandar. Hal ini mengakibatkan pasal 112 mengalami kekaburan norma yang berakibat pada penerapan hukum dimana penyalahguna dapat dengan mudah dikaitkan dengan pasal 112 sebab setiap penyalahguna juga memiliki, menyimpan, bahkan menguasai narkotika itu terlebih jika pelaku tertangkap tangan kemudian ditemukan barang bukti. Jika aparat dapat melakukan penafsiran dengan baik sejatinya setiap penyalahguna bisa diajukan upaya rehabilitasi lewat pasal 127. Selama ini yang menjadi persoalan adalah adanya anggapan mengenai syarat pembuktian pasal 127 ayat 3 yang dianggap kurang relevan karena pada kenyataan saat ini tidak ada yang namanya korban penyalahguna. Jika kita merujuk pada istilah *victimlesscrime*, yang menjadi korban dari perbuatan penyalahgunaan adalah dirinya sendiri dalam hal ini pelaku, maka sejatinya sudah memenuhi unsur persyaratan pada pasal 127. Sehingga upaya rehabilitasi tidak hanya dimudahkan bagi pecandu saja.

---

<sup>1</sup> Dalam Kusumasari, A. R. (2021). Problematika Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Hal Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9(No. 1). hlm. 148.



Kecenderungan penjatuhan pasal 112 dibandingkan pasal 127 menyebabkan overcapacity Lapas hingga saat ini karena ancaman pidana yang dikenakan bisa lebih dari 4 (empat) tahun. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga menegaskan bahwa 60 persen kelebihan kapasitas tahanan di rumah tahanan negara (rutan) dan lembaga pemasyarakatan dipenuhi oleh kasus narkoba. Saat ini jumlah narapidana dalam tahanan sebesar 264.000 yang seharusnya 146.000, jika dihitung terdapat kenaikan sebanyak 86 persen, dimana 60 persen itu bagian dari kasus narkoba.<sup>2</sup>

Teori pembalasan atau retributif sesuai yang tertulis pada pasal 112 tidak dapat memberikan akibat jera pada pelaku. Adanya pemidanaan justru menjadi kesempatan bagi pelaku penyalahguna untuk tetap bisa melakukan penyalahgunaan hingga melakukan peredaran meski berada di dalam Lapas. Pemidanaan bagi penyalahguna dapat juga meningkatkan resiko pengulangan tindak pidana atau residivis. Realita yang terjadi di lapangan saat ini membuat banyak pihak pada akhirnya sadar dan menginginkan adanya pembaharuan hukum baik dari segi materiil maupun formil. Untuk mewujudkannya semua pihak perlu berkontribusi dalam melakukan pembaharuan hukum. Saat ini konsep rehabilitasi sebenarnya sudah dilakukan. Semua pihak dapat mengajukan rehabilitasi baik dari pelaku maupun keluarga. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 sudah mengatur mengenai syarat rehabilitasi narkoba. Selain itu munculnya upaya penyidik di kepolisian yang juga mengupayakan pengajuan rehabilitasi dengan mengacu pada pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Konsep restorative justice yang digunakan penyidik kepolisian untuk mewujudkan rehabilitasi bagi penyalahguna adalah salah satu upaya untuk menekan penerapan teori pembalasan bagi pelaku penyalahguna. Konsep restorative justice termasuk dalam pembaharuan hukum pidana. Hal ini dilakukan sebagai langkah aparat dalam menangani perkara narkoba khususnya bagi penyalahguna. Keadilan restoratif adalah solusi untuk menggantikan teori retributif

---

<sup>2</sup> Irfan Kamil dan Sabrina Asril <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 18 Oktober 2023, pukul 20.37 WIB



yang ada. Dengan adanya penerapan teori keadilan restoratif yang merupakan suatu usaha dalam penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan banyak pihak seperti pelaku itu sendiri, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh adat atau pemangku kepentingan, maka diharapkan dapat mampu dengan seksama mencari cara penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali seperti keadaan semula. Dalam artian dengan bentuk kerjasama bersama pelaku dan pihak keluarga penyalahguna bisa mengajukan rehabilitasi sebagai wujud penerapan restoratif justice dengan tujuan pelaku dapat kembali seperti keadaan semula tanpa adanya adiksi obat. Sama halnya dengan peraturan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010, penerapan upaya rehabilitasi dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 juga memiliki syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan pengajuan rehabilitasi. Adapun pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur pengajuan rehabilitasi menjelaskan persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba meliputi:<sup>3</sup>

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang dapat mengajukan rehabilitasi adalah, pada saat tertangkap tangan setidaknya ditemukan barang bukti narkoba pemakaian satu hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian bisa juga apabila tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.
2. Pelaku tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, sebagai pengedar dan atau bandar.
3. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaku harus bersedia bekerja sama dengan penyidik untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Untuk dapat menerapkan konsep restorative justice dibutuhkan pemahaman yang baik terutama bagi penyidik kepolisian supaya dapat menindak penyalahguna narkoba. Kajian secara filosofis dibutuhkan bagi penyidik supaya bisa memahami

---

<sup>3</sup> Lihat dalam pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.



hakikat dari restorative justice. Jika dikaji berdasarkan ontologi, restorative justice lahir dari adanya konstruksi pemikiran yang mempertanyakan mengapa harus dilakukan pemidanaan apabila terdapat cara lain yang jauh lebih efektif dan juga fungsional. Konsep teori restoratif adalah kebalikan dari konsep pemidanaan dan merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana saat ini. Restorative justice adalah bagian dari bentuk pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pemidanaan. Teori pendekatan restorative justice merupakan solusi ideal untuk penyalahguna sebab setiap orang yang melakukan penyalahgunaan dibutuhkan rehabilitasi untuk menghilangkan adiksi obat dalam dirinya. Berdasarkan hakikat pembaharuan hukum pidana, jika dilihat dari sudut pendekatan kebijakan bahwa pembaharuan hukum merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang berarti pembaharuan hukum pidana pada dasarnya adalah bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep restorative justice bahwa setiap penyalahguna hendaknya dilindungi hak kebebasannya, dihindarkan dari pemidanaan selama bukan seorang pengedar, dan bandar narkoba karena penyalahguna memiliki hak rehabilitasi untuk disembuhkan dari adiksi obat. Restorative justice perlu diwujudkan karena konsep ini termasuk kedalam rangka mengefektifkan penegakan hukum narkoba di dalam negara. Sehingga sudah seharusnya upaya rehabilitasi dilakukan secara komprehensif.

Meski begitu faktanya tidak semua bisa dengan mudah menjalankan upaya rehabilitasi. Upaya restorative justice sebagai jalan untuk mencapai rehabilitasi bagi pelaku bisa saja mengalami kegagalan dalam penerapannya ditingkat penyidikan. Sampai saat ini masih banyak penyalahguna yang dijatuhkan hukuman pidana penjara. Seperti data yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia jika masih ada kenaikan signifikan pada Lembaga Pemasyarakatan untuk narapidana kasus narkoba terutama penyalahguna. Hal ini menjadi indikasi bahwa pengaturan konsep restorative justice yang sudah mulai dilakukan pihak penyidik kepolisian belum dapat terealisasi dengan baik. Terdapat hal-hal yang menjadi penghambat pencapaian upaya restorative justice. Dibutuhkan analisis secara lebih mengenai esensi konsep restorative justice berdasarkan pembaharuan hukum pidana, serta mengidentifikasi konstruksi ideal yang harus dilakukan terhadap



penerapan restorative justice ditingkat penyidikan untuk dapat mencapai upaya rehabilitasi.

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk tulisan artikel hukum. Adapun metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka dengan menggunakan data berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian bahan hukum sekunder bisa buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan lain-lain. Adapun analisa yang dilakukan berupa deskriptif analisis dengan mengaitkan teori hukum dan praktik pelaksanaannya dengan persoalan yang diteliti.

## **RUMUSAN MASALAH**

Menurut permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana analisa konsep restorative justice berdasarkan pembaharuan hukum pidana?
2. Bagaimana konstruksi ideal terhadap penerapan restorative justice bagi penyalahguna di tingkat penyidikan?

## **PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Restorative Justice Berdasarkan Pembaharuan Hukum Pidana**

Terbentuknya upaya pendekatan baru dalam penegakan hukum pidana saat ini mengakibatkan aparat penegak hukum harus paham dengan betul esensi yang sesungguhnya sebelum melakukan upaya penegakan hukum yang ada. Salah satu upaya dalam penanggulangan tindak pidana saat ini yang berkembang mengenai konsep restorative justice. Konsep ini muncul akibat dari konstruksi berpikir yang mempertanyakan keharusan dilaksanakannya pemidanaan apabila ada cara lain yang dapat memberikan dampak secara efektif dan sifatnya jauh lebih fungsional. Konsep pemidanaan dianggap seharusnya tidak hanya dibatasi berdasarkan



ketentuan hukum pidana saja baik secara materiil dan formil, namun juga harus bisa menjamin keadilan bagi semua pihak. Konsep restorative justice adalah kebalikan dari teori pemidanaan yang juga menjadi alternatif sistem peradilan pidana saat ini. Rufinus Hutaaruk mengutarakan gagasan tentang restorative justice yang mana konsep pendekatan ini lebih menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Apabila pelaku, korban dan masyarakat yang dilanggar haknya merasa sudah tercapai suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Dalam hal ini menunjukkan jika pelaku sejatinya bukanlah objek utama dari pendekatan restorative justice, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya.<sup>4</sup> Selain itu Liebmann juga memberikan pandangan tentang keadilan restoratif yang diartikan sebagai sebuah sistem hukum yang memiliki tujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku serta masyarakat yang telah rusak akibat kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat dari dua ahli itu maka dapat diketahui jika restorative justice merupakan bagian dari sistem hukum dengan orientasi keadilan untuk mengembalikan kesejahteraan sekaligus upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana lebih lanjut. Hal ini juga ditegaskan menurut pasal 1 angka 3 Perpol Nomor 8 Tahun 2021, yang disebut dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>6</sup> Apabila dikaitkan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka konsep restorative justice adalah pendekatan yang tepat untuk mengganti teori retributif atau pemidanaan pada pelaku. Keadilan

---

<sup>4</sup> Dalam Raja Sinaga, H. S. (2021). Penerapan Restorative justice Justice dalam Perkara Narkotika Di Indonesia (Implementation Of Restorative justice Justice In Indonesian Narcotics Cases). *Hukum Lex Generalis*, Vol. 2(No 7). hlm. 532.

<sup>5</sup> Dalam Fernando, Z. J. (2020). Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 5(No 2). hlm 258.

<sup>6</sup> Lihat dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.



restoratif mampu mementingkan penyalahguna untuk membantu pemulihan kembali pada keadaan semula. Maka dari itu upaya restorative justice adalah jalan untuk mencapai rehabilitasi.

Restorative justice merupakan bagian dari bentuk pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pemidanaan. Untuk dapat menerapkan restorative justice selain mengetahui dan memahami esensi restorative justice itu sendiri maka dibutuhkan pemahaman juga berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana. Secara mendalam pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya meliputi:<sup>7</sup>

1. Law Enforcement Policy

Upaya kebijakan yang dilakukan secara rasional untuk memperbaharui substansi hukum guna meningkatkan efektifitas dalam penegakan hukum.

2. Criminal Policy

Upaya kebijakan secara rasional untuk menanggulangi kejahatan sebagai perwujudan dari perlindungan masyarakat.

3. Social Policy

Upaya dari kebijakan secara rasional untuk mengatasi permasalahan sosial guna menunjang tujuan nasional dalam hal ini social defence dan social welfare.

4. Value Oriented

Upaya melakukan reorientasi dan reevaluasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana yang dilandasi pokok pemikiran berupa nilai-nilai sosiofilosofik (ide-ide dasar), sosiopolitik, dan sosiokultural.

Pada dasarnya pembaharuan hukum pidana merupakan pembaharuan terhadap tiga aspek pokok yaitu aspek tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan. Lebih jelasnya maksud hakikat dari pembaharuan hukum pidana atau penal reform dapat dilihat dari beberapa sudut pendekatan kebijakan seperti, kebijakan sosial, kriminal, dan penegakan hukum. Selain itu dapat juga dilihat berdasarkan sudut pendekatan nilai. Pertama dari sudut pendekatan kebijakan sosial, penal reform adalah bagian dari upaya mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional. Kedua dari sudut pendekatan

---

<sup>7</sup> Dalam Zainuddin, M. dkk. (2022). Politik Hukum Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Semarang Law Review (SLR)*. Vol. 3(No 1). hlm 125.



kebijakan kriminal yang berarti penal reform bagian dari perlindungan masyarakat. Ketiga berdasarkan sudut pendekatan kebijakan penegakan hukum yang mana penal reform berupaya untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Kemudian berdasarkan sudut pendekatan nilai penal reform adalah bagian dari upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofik, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Maka seharusnya bukanlah sebuah pembaharuan atau reformasi hukum pidana apabila orientasi nilai daripada hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dan hukum pidana lama.

Penjelasan hakikat dari pembaharuan hukum pidana apabila dikaitkan dengan konsep restorative justice adalah bentuk dari criminal policy yakni kebijakan (upaya rasional) untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat. Dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Restorative justice diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dan juga pelaku penyalahguna untuk tetap memiliki hak menjalankan upaya rehabilitasi baik rehabilitasi secara medis maupun sosial. Restorative justice termasuk strategi baik untuk mereduksi kejahatan narkoba. Konsep ini adalah respon terhadap suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan menitik beratkan pada pemulihan, memberi pengertian terhadap pelaku, dan mewujudkan masyarakat damai. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeskripsikan tentang restorative justice sebagai sebuah proses dimana semua pihak berdiskusi dan memikirkan cara untuk mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini biasanya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah).<sup>8</sup>

Pada penerapannya di dalam sistem peradilan Indonesia, restorative justice bagi pelaku penyalahguna narkoba diupayakan di tingkat penyidikan kepolisian.

---

<sup>8</sup> Manullang, H. dkk. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*. Vol. 1(No 1). Hlm 69.



Penyidik diharapkan mampu menghindarkan pelaku dari proses pengadilan pidana yang dapat menjatuhkan pidana penjara. Penyidik diharapkan juga bisa membantu pelaku penyalahguna untuk mewujudkan upaya rehabilitasi. Seperti yang diketahui jika tindak pidana narkoba adalah bagian dari *victimless crime* yang memiliki arti bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tindak pidana penyalahgunaan adalah dirinya sendiri dalam hal ini pelaku. Ketentuan pidana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mayoritas mendefinisikan subjek hukum sebagai pelaku kejahatan sehingga ada ketentuan pemidanaan di dalam pasal. Saat ini upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat baik berupa pembinaan secara kepribadian dan juga kemandirian tidak dapat menjamin penyalahguna dapat sembuh dari adiksi obat. Tingkat penyalahgunaan narkoba di dalam negara tetap tinggi bahkan semakin meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu konsep pendekatan *restorative justice* dapat digunakan sebagai solusi untuk menindak penyalahgunaan karena ini bagian dari bentuk *criminal policy* sistem pembaharuan pidana yang didalamnya terkandung nilai-nilai baik sosiofilosofik (*ide-ide dasar*), sosiopolitik, dan sosiokultural untuk mewujudkan tujuan nasional.

## 2. **Konstruksi Ideal Penerapan Restorative Justice Bagi Penyalahguna Di Tingkat Penyidikan**

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sudah mengatur ketentuan pidana bagi penyalahguna. Adapun pasal yang sering digunakan aparat adalah pasal 112 dan 127. Namun untuk kepentingan rehabilitasi berada di dalam pasal 127. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berbunyi:<sup>9</sup>

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan pasal 127 dapat diketahui jika seorang penyalahguna bisa mendapatkan rehabilitasi. Meski begitu perlu ada pembuktian yang harus dilakukan. Perkara memutus juga tergantung kepada hakim yang mengadili karena hakim yang memiliki wewenang dan harus mempertimbangkan dengan baik mengacu pada ketentuan pasal lain seperti pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. Tetapi dalam realita penerapan hukum saat ini pasal 127 sering diabaikan karena anggapan beratnya upaya pembuktian yang harus dilakukan aparat penegak hukum. Sehingga pasal 112 menjadi rujukan utama karena upaya pembuktian yang jauh lebih mudah.

Melihat adanya persoalan hukum tersebut dimana pendekatan retributif dan resosialisasi tidak dapat menekan penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia, oleh sebab itu kemudian ada upaya pendekatan baru yang dilakukan sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana yaitu dengan teori restoratif atau restorative justice. Berdasarkan pasal 7 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 pendekatan restoratif dapat dilakukan terhadap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan lalu lintas.<sup>10</sup> Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mengatur mengenai persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 meliputi:<sup>11</sup>

- a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. Pada saat tertangkap tangan:
  1. Ditemukan barang bukti narkoba pemakaian satu hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

---

<sup>10</sup> Lihat dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>11</sup> Ibid.



2. Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan atau bandar;
- d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Mengenai tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan tersebut dapat diketahui jika seorang penyalahguna bisa mendapatkan pengajuan rehabilitasi apabila memenuhi syarat yang ada seperti pada saat tertangkap tangan dengan penemuan barang bukti pemakaian satu hari, bisa juga hanya karena tes urine menunjukkan hasil positif. Pengajuan rehabilitasi hanya diperuntukkan bagi penyalahguna saja tidak untuk pengedar atau bandar meskipun pelaku juga menggunakan narkoba. Selain itu pelaku juga wajib melakukan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu.

Apabila dibandingkan dengan pengaturan rehabilitasi yang tertulis dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ada beberapa syarat yang sebenarnya tidak jauh berbeda. Berikut syarat rehabilitasi narkoba:<sup>12</sup>

- a. Korban penyalahguna narkoba tertangkap tangan saat menggunakan narkoba.
- b. Saat tertangkap tangan, terbukti penyalahguna memiliki satu atau lebih jenis narkoba, seperti sabu-sabu, ekstasi, heroin, kokain, ganja, opium, meskalin, morfin, kodein, dan zat lainnya yang termasuk dalam golongan narkoba.
- c. Penyalahguna terbukti positif menggunakan narkoba berdasarkan surat uji laboratorium.
- d. Membawa surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater.
- e. Korban penyalahguna terbukti tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan dua ketentuan tersebut dapat disimpulkan jika pengajuan rehabilitasi pada dasarnya sama yaitu pelaku penyalahguna bisa mengajukan rehabilitasi apabila tertangkap tangan beserta barang bukti, kemudian terbukti

---

<sup>12</sup> Lihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 4 Tahun 2010.



postif narkoba, tidak berkaitan dengan peredaran gelap begitu juga sebagai pengedar dan bandar. Yang membedakan syarat pengajuan rehabilitasi berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 terdapat surat keterangan dari dokter sedangkan dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tim asesmen terpadu memiliki peran yang dominan. Tim asesmen terpadu adalah penggabungan dari tim dokter serta tim hukum yang bertugas menganalisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama bagi pecandu. Tim asesmen terpadu memiliki kewenangan menganalisis apakah pelaku sebagai korban penyalahguna, pecandu atau pengedar. Kemudian menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna sesuai jenis kandungan yang dikonsumsi, dan merekomendasikan rencana terapi serta rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna.<sup>13</sup>

Keberadaan tim asesmen terpadu dapat memenuhi unsur perlindungan dan pembinaan bagi pelaku terutama penyalahguna. Tim asesmen terpadu sangat dibutuhkan keberadaannya baik di wilayah tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Tim asesmen terpadu dibutuhkan untuk membantu mempercepat upaya restorative justice pada tingkat penyidikan. Upaya restorative justice sebagai bentuk implementasi pembaharuan hukum pidana yang kemudian diwujudkan melalui peraturan kepolisian adalah hal baik yang dilakukan untuk mencegah penuntutan bagi pelaku penyalahguna. Namun realita di lapangan saat ini banyak aparat yang tetap menjalankan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tanpa mempertimbangkan upaya rehabilitasi sesuai Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan upaya restorative justice sulit untuk dilaksanakan.<sup>14</sup> Pertama, sampai saat ini belum ada peraturan undang-undang yang mengatur jelas dari pengertian, konsep, dan pengaturan

---

<sup>13</sup> Dalam Huda, N. dkk. (2020). Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkoba Di Indonesia (Integrated Assessment: Implementation of Restorative Justice to Countermeasure Drugs Crime in Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebajikan Hukum*. Vol. 14(No 1). hlm 118.

<sup>14</sup> Fatoni, K., & Wibawa, I. (2023). Penanganan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng. *Jurnal Pro Hukum*. Vol. 12(No 3). hlm 899.



restorative justice itu sendiri. Undang-undang narkoba sendiri belum ada perubahan secara substansi. Hal ini dapat menjadi penghambat penyidik dalam penegakan hukum karena pada dasarnya tidak ada perbedaan signifikan anatar pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Kedua, keterbatasan jumlah personel penyidik dibandingkan dengan perkara penyalahgunaan membuat perkara penyalahgunaan narkoba tidak bisa ditekan secara menyeluruh. Ketiga, penegakan hukum yang rendah karena faktor partnernalistik yang berakibat ketidakadilan dalam proses penegakannya sebab aparat dapat bertindak pandang bulu terhadap pelaku penyalahguna. Keempat, perkembangan digital yang mengubah transaksi pemasaran narkoba yang dilakukan distributor dengan pengedar yang dapat mengaburkan peran dari masing-masing pelaku sehingga penyalahguna yang terlibat dapat sulit untuk mencapai keadilan restoratif. Selain itu belum adanya tim asesmen terpadu pada setiap daerah juga dapat menghambat pendekatan restoratif.

Berdasarkan hambatan penerapan restorative justice yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dibutuhkan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Seperti yang diketahui jika konsep pendekatan restorative justice adalah langkah yang baik sebagai perwujudan criminal policy dalam pembaharuan hukum pidana. Untuk dapat mewujudkan hukum yang dicita-citakan atau mencapai tujuan nasional maka dibutuhkan konstruksi ideal dalam penerapan restorative justice terutama di tingkat penyidikan. Aparat penegak hukum harus mengerti hakikat restorative justice dan pemahaman bahwa konsep pendekatan restoratif ini adalah bagian dari pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana sebagai cara penanggulangan tindak pidana. Dibutuhkan sosialisasi hukum dengan materi restorative justice. Kemudian Indonesia adalah negara hukum yang mana setiap aturan kemudian diundangkan. Keberadaan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 memang sudah dapat membantu pembaharuan hukum saat ini. Tetapi pelaksanaannya tidak dapat maksimal jika tidak ada undang-undang yang mengatur dengan jelas tentang restorative justice ini.

Masih berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memiliki kekuatan hukum jauh lebih tinggi dibandingkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021



membuat masih banyak aparat penegak hukum yang pada akhirnya menjadikan pasal dalam undang-undang narkoba sebagai tumpuan utama untuk menjatuhkan pidana bagi penyalahguna. Pembaharuan hukum pidana dari segi materiil juga dibutuhkan karena ini sesuai dengan sifat hukum itu sendiri yang selalu tertinggal oleh masyarakat pada akhirnya karena dinamika sosial pada masyarakat. Penerapan restorative justice yang ditempatkan pada proses penyidikan adalah tindakan yang tepat, tetapi apabila tidak ada norma hukum yang mengatur maka implementasinya akan tidak efektif dan sia-sia. Mengenai tim asesmen terpadu sebaiknya mulai dikembangkan pada setiap daerah. Tim asesmen terpadu tidak seharusnya hanya berpusat pada ibukota atau pemerintah daerah yang sektor wilayahnya besar saja. Melainkan seluruh wilayah Indonesia hendaknya memiliki tim asesmen terpadu karena peredaran narkoba di Indonesia saat ini semakin meluas. Untuk memperkuat keberadaan tim asesmen terpadu dibutuhkan juga regulasi yang mendukung sehingga tim asesmen terpadu juga memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan penerapan restorative justice.

Mengenai aturan dalam pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 terdapat hal yang menurut penulis perlu menjadi perhatian. Ketentuan tertulis yang ada dalam pasal 9 masih mengandung frasa korban penyalahgunaan. Selain itu ketentuan yang ada tidak jauh berbeda dengan aturan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Hal yang membedakan hanyalah keberadaan tim asesmen terpadu dan pelaksanaan pengajuan upaya rehabilitasi di penyidikan. Namun mengenai syarat untuk rehabilitasi sama dan masih mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Seharusnya kata korban dalam aturan tidak perlu dicantumkan karena yang menjadi korban dalam penyalahgunaan narkoba adalah pelaku itu sendiri. Apabila tidak ada perubahan dan aparat penegak hukum tidak memiliki pemahaman yang baik tentang konsep restorative justice dan pembaharuan hukum pidana, maka dapat menimbulkan multitafsir dalam penerapannya dan aparat bisa menganggap jika dibutuhkan upaya pembuktian kembali untuk menyatakan bahwa benar pelaku merupakan korban penyalahguna. Pembaharuan hukum secara materiil dapat menjadi solusi dari semua permasalahan yang ada. Pembaharuan materiil juga tetap



harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Norma hukum yang ada nanti harus sesuai dengan kondisi masyarakat agar tercapai kepastian hukum.

## **Kesimpulan**

Restorative justice merupakan bentuk dari penanggulangan tindak pidana atau criminal policy sebagai perwujudan dari pembaharuan hukum pidana yang didalamnya terkandung nilai-nilai baik sosiofilosofik (ide-ide dasar), sosiopolitik, dan sosiokultural untuk mewujudkan tujuan nasional. Pendekatan restoratif adalah solusi tepat untuk penyalahguna narkoba saat ini karena konsep restorative justice adalah bentuk respon terhadap suatu tindak pidana dalam hal ini penyalahgunaan narkoba dengan menitik beratkan pada pemulihan yang diwujudkan pada upaya rehabilitasi.

Penerapan restorative justice di tingkat penyidikan belum dapat terealisasi dengan baik. Masih banyak hambatan yang terjadi. Syarat pengajuan rehabilitasi pada pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tidak ada perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Aturan yang ada tetap merujuk pada ketetapan undang-undang. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara jelas konsep restorative justice. Selain itu masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami hakikat restorative justice dan pembaharuan hukum pidana yang mengakibatkan perbedaan penafsiran dalam interpretasi aturan, sehingga berdampak bagi penerapan hukum yang ada. Dibutuhkan pembaharuan hukum secara materiil serta kerja sama antara aparat penegak hukum untuk mewujudkan kepastian hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **I. Jurnal**

- Fatoni, K., & Wibawa, I. (2023). Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng. *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 12(No 3).
- Fernando, Z. J. (2020). Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5(No 2).
- Huda, N. dkk. (2020). Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia (Integrated Assessment:



Implementation of Restorative Justice to Countermeasure Drugs Crime in Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebajikan Hukum, Vol. 14*(No 1).

Kusumasari, A. R. 2021. Problematika Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Hal Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkoba. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9*(No 1).

Manullang, H. dkk. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), Vol. 1*(No 1).

Raja Sinaga, H. S. (2021). Penerapan Restorative justice Justice dalam Perkara Narkotika Di Indonesia (Implementation Of Restorative justice Justice In Indonesian Narcotics Cases). *Hukum Lex Generalis, Vol. 2*(No 7).

Zainuddin, M. dkk. (2022). Politik Hukum Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Semarang Law Review (SLR), Vol. 3*(No 1).

## **II. Peraturan Perundang–undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **III. Situs Internet**

Irfan Kamil dan Sabrina Asril.

<https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 18 Oktober 2023, pukul 20.37 WIB